



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 425.2.10387.1.2003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU KAJEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kab.Pekalongan dalam surat Nomor : 03/PAN.SMK.NU/II/2003 tanggal 3 Februari 2003
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/penyelenggaraan SMK
b. Bahwa untuk ijin pendirian/penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin Pendirian/Penyelenggaraan SMK Ma'arif NU

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Cabang Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jl.Raya Karangdowo Kedungwuni
Jenis>Nama Sekolah : SMK Ma'arif NU Kajen
Alamat/Lokasi Sekolah : Jl.Raya Diponegoro No.204 Kajen
Program : Ekonomi dan Tata Busana
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2003/2004 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial ;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pekalongan, 31 Maret 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PEKALONGAN

Drs. H.M. TAMBYAN, MM
Pembina
NIP. 010057125

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pekalongan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Kepala Subdin SLTP-SM Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan